

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Jumlah PKP yang melaporkan PKP nya di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 257 Wajib Pajak PKP, pada tahun 2011 yang melaporkan PKP sebanyak 336 Wajib Pajak dan pada tahun 2012 peningkatan yang melaporkan PKP sebanyak 391 Wajib Pajak. Dengan persentase tingkat kepatuhan yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPNM baik secara manual, e-SPT dan *e-filing* pada tahun 2010 sebesar 13%, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 20%, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 15% karena ada kegiatan registrasi ulang.
2. Belum maksimal penyampaian pelaporan PKP di Kantor Pratama Jakarta Cakung Dua dikarenakan adanya penambahan jumlah PKP dari registrasi ulang, dari registrasi tersebut upaya yang dilakukan agar mendapat data valid dan berkualitas.
3. Alasan Wajib Pajak lebih memilih melaporkan SPT secara e-SPT karena penggunaan e-SPT merasa dimudahkan dalam sistem ini dan terdapat manfaat dalam prosedur pelaporan. Pengguna penyampaian secara manual harus datang ke KPP dan antri untuk menyerahkan SPT dan media penyimpanan SPT. Untuk pengguna *e-filing*, Wajib Pajak diwajibkan

membayar penggunaan aplikasi pelaporan SPT secara *online* kepada pihak ASP.

4. Untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sekitar 90% dilakukan oleh PKP lama, dan sisanya tidak lebih dari 10% keterlambatan dilakukan oleh PKP baru. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan yang rendah dari PKP dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk lebih *update* terhadap peraturan yang berlaku saat ini, dan peraturan terbaru PER-21/PJ/2013 untuk mewajibkan penyampaian SPT Masa dengan e-SPT.
5. Tidak ada upaya khusus bagi Petugas Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua untuk meningkatkan jumlah pengguna e-SPT selama Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melakukan transaksi melebihi jumlah transaksi yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
6. Kendala Petugas Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah data-data Wajib Pajak yang tidak benar (alamat salah) yakni hanya sekitar 20% Wajib Pajak yang alamat usahanya sesuai dengan data yang tercatat di KPP, yang mengakibatkan Surat Teguran Pajak (STP) tidak sampai kepada pihak Wajib Pajak yang bertanggung jawab.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran agar pelaporan pajak PKP di Kantor Pratama Jakarta Cakung Dua dapat meningkat mencapai target yang ditentukan :

1. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sebaiknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai Pengguna e-SPT dan *e-filing* untuk Wajib Pajak

khususnya Wajib Pajak badan yang terdaftar sebagai PKP. selain itu KPP Pratama Jakarta Cakung Dua harus melakukan upaya-upaya agar wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Direktorat Jenderal Pajak seharusnya membuat sistem yang mudah untuk pelaporan pajak secara elektronik sehingga masyarakat tidak ragu dan tidak mengalami kesulitan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudahan tersebut mencakup kemudahan untuk mengganti data yang salah *input* sehingga keluhan-keluhan pengguna e-SPT dapat diatasi.
3. Pengguna e-SPT akan lebih meningkat apabila pengguna e-SPT tidak lagi harus datang ke KPP untuk antri dan menyerahkan SPT induk dan media penyimpanan SPT serta penggunaan *e-filing* tidak dipungut biaya. Mengingat penggunaan e-SPT dapat mengurangi kegiatan klerikal Petugas Pajak dan mengurangi kesalahan perhitungan pajak terutang.
4. Pengadaan sistem informasi yang saling terhubung dan canggih dalam pelaporan SPT secara *dropbox*. Apabila Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua melakukan pelaporan secara *dropbox* di KPP lain, Petugas Pajak langsung memeriksa status Wajib Pajak pada sistem komputer untuk mengatasi kemungkinan adanya masalah yang dilakukan oleh Wajib Pajak di KPP terdaftar (Wajib Pajak mencantumkan alamat yang salah). Sehingga dapat di *update* informasi terbaru oleh Wajib Pajak, agar pengiriman STP dapat diterima dengan benar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

http://wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai (27 Mei 2013)

<http://www.docstoc.com/docs/43588811/JAMINAN-KEPASTIAN-HUKUM-e-FILING> (27 Mei 2013)

<http://www.pajakku.com/index.asp?module=information&task=detail&title=Infoefiling> (27 Mei 2013)

<http://www.pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt> (1 Juni 2013)

<http://www.pajak.go.id/content/tutorial-lapor-spt-dengan-e-filing> (4 Juni 2013)

<http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing> (10 Juni 2013)

Komaruddin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara


Widodo, Widi dan Dedi Djefris. 2009. *TAX PAYER'S RIGHTS*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundangan :

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolahan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahann Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-21/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengelolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Lili Munthamah

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 08 April 1990

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kayu Tinggi RT. 002 RW. 011 No. 123

Cakung Timur, Jakarta Timur 13910

Telepon : 081210693208

Pendidikan Formal :

- MI Nurul Falah Jakarta Timur (Lulus Tahun 2003)
- MTS Nurul Huda Jawa Barat (Lulus Tahun 2006)
- MAN 8 Jakarta Timur (Lulus Tahun 2009)
- S1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Darma Persada, Jakarta Timur (Lulus Tahun 2013)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pemberian Izin Riset dari Direktorat Jendral Pajak
2. Lembar Kegiatan Penyusunan Skripsi
3. Data Penyampaian SPT Masa PPN Dan PPnBM yang PKP Terdaftar Tahun 2010-2012
4. Data Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Dan PPnBM Tahun 2010-2012
5. Data Persentase Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM Secara Manual
6. Data Persentase Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM Secara e-SPT
7. Data Persentase Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM Secara *e-filing*
8. Data Penyebaran Pegawai
9. Peraturan PER-21/PJ/2013
10. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
11. Formulir 1111 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai)
12. Formulir 1111-AB (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai)
13. Formulir 1111-A1 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai)
14. Formulir 1111-A2 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai)
15. Formulir 1111-B1 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai)
16. Formulir 1111-B2 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai)
17. Formulir 1111-B3 (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penambahan Nilai)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 - 42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 52970843; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-766 MWPJ.20/2013
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Ijin Riset

3 April 2013

Yth. Kaur Akuntansi Universitas Darma Persada
Jalan Raden Inten II, Pondok Kelapa
Jakarta Timur

Sehubungan dengan surat dari Kaur Akuntansi Universitas Darma Persada
Nomor : 04/RISET/FE-UNSADA/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Permohonan Ijin
Riset, atas :

Nama : Lili Munthamah
NIM : 2009420044

Dengan ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin kepada mahasiswa yang
bersangkutan untuk Penelitian dan Pengambilan Data pada KPP Pratama Jakarta Cakung
Dua sepanjang bahan-bahan keterangan/ data yang di dapat digunakan untuk keperluan
akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/ negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan
agar dapat memberikan satu *Soft-copy* hasil riset/ penelitian tersebut untuk menjadi
masukan bagi kami. *Soft-Copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai
berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







Kepala Kantor


Hari Damar

NIP.196206291983021002

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : Lili Munthamah
 No. Induk Mhs : 09420044
 Dosen Pembimbing : Muhammad Masdar, SE, Ak. M. Ak
 Mulai Bimbingan : 29 Mei 2013
 Terakhir Bimbingan : 22 Juli 2013


No.	Hari/Tanggal Bimbingan	Bab.Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Rabu 29 Mei 2013	Kefti Topik / Judul Skripsi	
2	Jum'at 31 Mei 2013	Revisi - Bab I dan Daftar Isi / Daftar	
3	Kamis 13 Juni 2013	Revisi Bab I dan Bab II, III	
4	Jum'at 19 Juli 2013	Revisi Bab IV dan V	
5	Senin 22 Juli 2013	Revisi Abstrak	
6	Senin 22 Juli 2013	Puncak akhir Skripsi	

22/7

Jakarta, 22 Juli 2013

Mengetahui Kajur,

Pembimbing,


 (Atik Isniawati, SE, Ak. M. Si)


 (Muhammad Masdar, SE, Ak. M. Ak)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960
Telepon (021) 46802302, 46802303, 46802304 Faksimili (021) 46802305, Situs www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200;
Email pengaduan@pajak.go.id

DATA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM
YANG PKP TERDAFTAR TAHUN 2010-2012

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Laport	Penyampaian SPT Masa PPN dan PPNBM			Total PKP
			Manual	e-SPT	e-filing	
2010	791	534	383	156	4	257
2011	905	569	371	193	5	336
2012	995	604	382	215	7	391

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Cakung Dua



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok. J, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960
Telepon (021) 46802302, 46802303, 46802304 Faksimili (021) 46802305, Situs www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200;
Email pengaduan@pajak.go.id

DATA TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN DAN PPNBM
TAHUN 2010-2012

Tahun	Penambahan PKP	PKP Lapor	% Tingkat Kepatuhan
(a)	(b)	(c)	(d=c:b)
2010	72	534	13%
2011	114	569	20%
2012	91	604	15%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Cakung Dua



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok. J, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960
Telepon (021) 46802302, 46802303, 46802304 Faksimili (021) 46802305, Situs www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Kelembagaan Kring Pajak (021) 500200;
Email pengaduan@pajak.go.id

DATA PERSENTASE PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM
SECARA MANUAL

Tahun	SPT Masa PPN dan PPnBM Secara Manual	Jumlah Penambahan PKP	Perbandingan %
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2010	383	72	19%
2011	371	114	31%
2012	382	91	24%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Cakung Dua



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960
Telepon (021) 46802302, 46802303, 46802304 Faksimili (021) 46802305, Situs www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200;
Email pengaduan@pajak.go.id

DATA PERSENTASE PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM
SECARA E-SPT

Tahun	SPT Masa PPN dan PPnBM Secara e-SPT	Jumlah penambahan PKP	Perbandingan %
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2010	156	72	46
2011	193	114	60
2012	215	91	43

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Cakung Dua



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komplek Pusat Perdagangan Ujung Merteng Blok J, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960
Telepon (021) 45802302, 46802303, 46802304 Faksimili (021) 46802305, Situs www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200;
Email pengaduan@pajak.go.id

PERSENTASE PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPNBM
SECARA E-FILING

Tahun	SPT Masa PPN dan PPNBM Secara e-filing	Jumlah penambahan PKP	Perbandingan % (4=3:2)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2010	4	72	18
2011	5	114	23
2012	7	91	13

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Cakung Dua



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung, Jakarta Timur 13960
Telepon (021) 46302302, 46802303, 46802304 Faksimili (021) 46802305, Situs www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200;
Email pengaduan@pajak.go.id

DATA PENYEBARAN PEGAWAI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA

NO.	Seksi	Kepala Kantor	Kepala Seksi	AR	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	1
2	Subbagian Umum	-	1	-	10	11
3	Pengolahan Data dan Informasi	-	1	-	8	9
4	Pelayanan	-	1	-	12	13
5	Penagihan	-	1	-	5	6
6	Ekstensifikasi	-	1	-	5	6
7	Pemeriksaan	-	1	-	3	4
8	Pengawasan dan Konsultasi I	-	1	4	3	8
9	Pengawasan dan Konsultasi II	-	1	5	3	9
10	Pengawasan dan Konsultasi III	-	1	4	6	11
11	Pengawasan dan Konsultasi IV	-	1	4	7	12
12	Kelompok Fungsional Pemeriksaan	-	1	4	-	5
	Jumlah	1	11	21	62	95

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 21 /PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) diubah sebagai berikut: ↗

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemungut Pajak Pertambahan Nilai terdaftar.
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan KP2KP adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang berada dalam wilayah KPP.
3. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.
4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, objek dan/atau bukan objek Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Lampiran SPT:
 - a. bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, dan Formulir 1111 B3;
 - b. bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 A DM dan Formulir 1111 R DM;

c. bagi ...

- c. bagi Pemungut PPN adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT.
7. SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua Lampiran yang dipersyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 8. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan terintegrasi pada KPP dengan menggunakan sistem komputer untuk meningkatkan pelayanan kepada PKP.
 9. e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 10. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.
 11. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain *flash disk* dan *Compact Disc (CD)*.
 12. Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang selanjutnya disebut dengan ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
 13. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP.
 14. Tanda Terima SPT adalah Bukti Penerimaan Surat yang selanjutnya disebut dengan BPS, yang dihasilkan dari menu penerimaan SPT untuk disampaikan kepada PKP atau Pemungut PPN.
 15. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 16. Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT Masa PPN dan Lampiran SPT Masa PPN.
 17. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, *uploading*, dan/atau memindai (*scanning*).
 18. *Loading* adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital dari media digital atau jaringan komunikasi data ke sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 19. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang

meliputi ...

meliputi penelitian, pengujian data, validasi, dan perekaman/loading SPT.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PKP atau Pemungut PPN menyampaikan SPT dengan kelengkapan sebagai berikut:


a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan SPT terdiri dari:

- 1) Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 (F.1.2.32.04);
- 2) Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
- 3) Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
- 4) Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
- 5) Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
- 6) Formulir 1111 E2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan
- 7) Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).

b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT terdiri dari:

- 1) Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05);
- 2) Formulir 1111 A DM - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.13); dan
- 3) Formulir 1111 R DM - Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (D.1.2.32.14).

c. Bagi Pemungut PPN, SPT terdiri dari:

- 1) Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
- 2) Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah - 

Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03); dan

3) Lampiran 2 Daftar PPN dan PPNBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah- Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).

- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. huruf a atau huruf b wajib diisi oleh setiap PKP;
 - b. huruf c wajib diisi oleh setiap Pemungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SPT dapat berbentuk:
 - a. formulir kertas (*hard copy*); atau
 - b. data elektronik, yang disampaikan:
 - 1) dalam media elektronik; atau
 - 2) melalui *e-Filing*.
- (1a) Setiap PKP wajib menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik.
- (1b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) adalah PKP Orang Pribadi yang:
 - a. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan /atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
 - b. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk data elektronik.
- (1c) Pemungut PPN dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) SPT dapat disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN dengan cara manual, yaitu:
 - a. disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP; atau
 - b. disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP.

- (3) Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, PKP atau Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT dan Induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).
- (4) SPT dalam bentuk data elektronik dapat disampaikan oleh PKP melalui *e-Filing*, yang tata cara penyampaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Penyampaian SPT dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyampaian SPT yang Induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), sedangkan Lampiran SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk media elektronik.

4. Romawi I huruf A huruf b angka 1) dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Jenis PKP atau Pemungut PPN, Jumlah Dokumen, dan Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa

Mengecek jenis PKP (Badan atau Orang Pribadi) atau Pemungut PPN.

- a. Apabila PKP Badan maka SPT harus disampaikan dalam bentuk data elektronik;
- b. Apabila PKP Orang Pribadi maka harus mengecek jumlah dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) yang diterbitkan/diterima oleh PKP dan jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh PKP, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen pada setiap Lampiran SPT dan jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk data elektronik.

(2) Apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen pada salah satu Lampiran SPT atau jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka

SPT harus disampaikan dalam bentuk data elektronik.


- (3) Dalam hal PKP Badan atau PKP Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (2) menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), maka PKP dianggap tidak menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- c. Apabila Pemungut PPN maka SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk data elektronik.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



A. Fuad Rahmany

A. FUAD RAHMANY

[Signature]

Alamat domisili sesuai KTP:

Jalan																									
Blok																									
Nomor					RT/RW																				
Kelurahan/Desa																									
Kecamatan																									
Kota/Kabupaten																									
Propinsi																									
Kode Pos																									
Telepon/Faksimile dan E-mail :																									
Nomor Telepon											No. Faksimile														
Nomor Handphone																									
E-mail																									

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti:

Petugas,



....., tanggal

Pemohon,

NIP.

Lengkap dan Benar

WP Belum Dikukuhkan Sebelumnya

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Jika tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)



NAMA PKP :

MASA :

SD

Pembetulan Ke :

(mm-yyy) (mm-yyy-yyy)

(mm-yyy-yyy)



URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I B.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
B. Perolehan BKP/JKP dan Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3		
D. Jumlah Perolehan: (II.A + II.B + II.C)			

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP

FORMULIR 1111 A1
(Jika tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)




NAMA PKP : _____ MASA : _____ s.d _____
 NPWP : _____ Pembetulan Ke : _____ (_____) (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					

No	Nama Penjual BKPY/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH								

B.1

NPWP : _____ s.d _____
 MASA : _____
 Pembetulan Ke : _____ (_____)
 (mm-nm-yyyy)




DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

FORMULIR 1111 B2
 (Jika tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : _____ MASA : _____
 NPWP : _____ Pembelian Ke : _____ (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikanal/Diretur
			Nomor dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								



DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

NAMA PKP :

NPWP :

FORMULIR 1111 B3

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

MASA : _____ s.d. _____

Pembetulan Ke : _____ (mm-nm-YYYY)

No.	Nama Perjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktor Pajak/Dekumen Tertentu Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Sen Faktur Pajak Yang Dikanal/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-YYYY)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

